



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI RIAU  
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Karimun No. 12 Bengkalis Telp. 0766-22831, Fax 0766-21031  
Email : [pn\\_bengkalis@yahoo.co.id](mailto:pn_bengkalis@yahoo.co.id), Website: [www.pn-bengkalis.go.id](http://www.pn-bengkalis.go.id)

Nomor : 296/KPN.W4.U2/HK2.1/III/2024  
Lampiran : 2 ( dua ) berkas

Bengkalis, 1 Maret 2024

Perihal : Pengiriman Berkas Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Nomor 8/Akta Pid.Sus/PK/2024/PN Bls Jo Nomor 5/ Pid.Sus/2023/PN.Bls, atas nama Terpidana Muhammad Solihin Alias Lihin Bin Nasiran Sapar;

Kepada Yth :  
Panitera Mahkamah Agung RI  
Po Box 212  
di - JAKARTA PUSAT 10000

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jon Hendri, S.H., M.H, Amalia Sumanda, S.H dan Para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari KANTOR PENGACARA/ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM JON HENDRI, SH., MH & PARTNER, yang berkantor/beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/ADV.J/SPK/11/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas I B No. 27/SKK/I/2024/PN Bls tanggal 11 Januari 2024 pada tanggal 22 Januari 2024 dengan ini kami kirimkan Berkas perkara sebagai berikut:

**1. BUNDEL.A : (untuk arsip Tingkat Pertama)**

**Terdiri dari :**

1. Putusan;
2. Petikan Putusan;
3. Penetapan Hakim/Majelis Hakim;
4. Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti;
6. Penetapan Hari Sidang;
7. Court Calender;
8. Berita Acara Sidang;
9. Akta menerima/Pikir-pikir terhadap Putusan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
10. Penetapan Penasihat Hukum;
11. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum;
12. Penetapan/Perintah Penahanan;
13. Berkas Perkara Penyidik;
14. Surat-surat lainnya;

**2. BUNDEL.B : (untuk arsip Peninjauan Kembali (PK))**

**Terdiri dari :**

1. Surat-surat atau Akta-akta yang berkaitan dengan permohonan Peninjauan Kembali (PK).
2. 2 (dua) Exemplar Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
3. 1 (satu) keping CD sudah terisi soft copy terdiri dari :
  - Akta Permohonan Peninjauan Kembali (PK), Memori Peninjauan Kembali (PK),

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali (PK), Putusan Tingkat Pertama, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam daftar isi berkas perkara.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

**PIh. KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS I B**

**Hakim**



**A/ FEBRIANO HERMADY, S.H., M.H.**

**Nip: 19860221 201712 1 001**

**Tembusan** kepada Yth :

1. Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Riau;
2. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis;
3. Sdr. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bengkalis;
4. Sdr. Jon Hendri, S.H., M.H, Amalia Sumanda, S.H dan Para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari KANTOR PENGACARA/ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM JON HENDRI, SH., MH & PARTNER, yang berkantor/beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
5. Arsip (Pidana);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)